

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia. Dunia menjadi tanpa batas, tidak ada batas-batas yang jelas antar negara yang satu dengan negara yang lain. Terlebih di era globalisasi, yang ditandai dengan adanya perdagangan bebas, sehingga pengaruh dari luar mudah masuk ke dalam negara Indonesia. Pengaruh dari luar itu dapat bersifat positif maupun negatif.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi apabila disalahgunakan akan memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kejahatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin marak, misalnya *cyber crime* dengan menggunakan teknologi internet.

Di sini membuktikan bahwa ada suatu adagium yang menyatakan bahwa semakin miskin suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat kejahatan konvensionalnya, seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya,¹ ternyata tidak sepenuhnya benar. Seiring dengan kemajuan suatu bangsa, jenis kejahatan atau tindak pidana semakin beragam. Tindak pidana korupsi, *money laundering*, tindak pidana narkoba,

¹ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 1.

dan sebagainya merupakan tindak pidana yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjalankan aksinya, dan termasuk ke dalam tindak pidana atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Bangsa Indonesia saat ini, tidak hanya sedang melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, akan tetapi juga di bidang hukum. Sebagaimana cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang tercantum di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.²

Berdasarkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat diketahui bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*), dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, maka negara melalui pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang mana aktivitas atau kegiatan dalam melaksanakan pembangunan tersebut mengacu pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 15.

Hukum merupakan salah satu kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sangat membahayakan jiwa manusia, bahkan dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Penggunaan narkoba oleh remaja dianggap sebagai gaya hidup yang merupakan pengaruh negatif dari globalisasi.

Keingintahuan remaja membuat mereka tergelincir pada hal-hal yang dilarang dan cenderung melanggar hukum. Jika seseorang sudah menjadi pecandu narkoba, tidak menutup kemungkinan, dia akan melakukan perbuatan kriminal. Kasus-kasus mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba sudah sering dilihat di media elektronik maupun media massa, dan yang paling banyak mendapatkan sorotan jika pelakunya adalah yang berasal dari kalangan artis. Peredaran narkoba di masyarakat, seolah tidak pernah ter-

henti, dan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, maka ada aturan hukum yang dilanggar.

Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah, hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan *sokoguru* (tiang utama) yang memperkokoh fundamen yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan proses penegakan hukum (yang baik) adalah penerapan yang serasi dari dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada warga masyarakat saja, akan tetapi mencakup juga golongan "*pattern setting group*" yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.³

Ketentuan tentang tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan konsistensi sikap proaktif atau keikutsertaan bangsa Indonesia di dalam mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan psicotropika.

Proaksi tersebut disimbolisir oleh penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan (ratifikasi) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika, 1988) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.⁴

Penggunaan narkotika memang diperuntukkan bagi kepentingan dunia medis atau pengobatan dan bagi kepentingan ilmu pengetahuan, akan tetapi

³ Siti Malikhatun Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 38.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 90.

narkotika banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas utama karena dampak negatif yang ditimbulkannya.

Pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika seperti fenomena gunung es. Masih banyak yang belum terungkap, tetapi sudah banyak korban yang berjatuhan, dan saat ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah merambah pada anak-anak, yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab melalui permen dan coklat yang dikonsumsi oleh anak-anak.

Masyarakat sangat resah dengan adanya kondisi yang mengkhawatirkan ini, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini merupakan tindak pidana yang sangat sulit untuk ditangani dan diberantas, mengingat dalam tindak pidana ini, tidak ada satupun yang melaporkan jika terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Dalam penegakan hukum, banyak komponen yang mempengaruhi. Tidak hanya peraturan perundang-undangan (substansi hukum), tetapi juga tindakan dari penegak hukum maupun budaya masyarakat yang juga mempunyai peranan penting untuk tegaknya hukum. Sebaik-baiknya hukum itu dibuat, jika faktor manusianya tidak mempunyai kesadaran untuk melaksana-

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

kannya, maka tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak akan pernah diperoleh.

Kondisi yang diresahkan masyarakat saat ini tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasaan terhadap praktek peradilan, tetapi justru ketidak-puasan terhadap penegakan hukum dalam arti luas, yaitu penegakan terhadap seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ketidakberesan (ketidakbenaran, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih, dan sebagainya), yang justru paling meresahkan masyarakat.⁶

Penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses menerapkan nilai-nilai, ide, dan cita hukum yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran.⁷

Penegakan hukum pidana, dapat dikonsepsikan secara sederhana sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap : mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman. Inilah yang dikenal sebagai proses peradilan pidana (*criminal justice process*).⁸

Secara makro penegakan hukum meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam kerangka pengejawantahan norma hukum yang ada. Tidak hanya dalam ruang sempit hukum pidana (aspek penal) namun lebih luas meliputi aspek non-penal (di luar hukum pidana), sedangkan secara mikro penegakan hukum terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penuntutan hingga

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 21.

⁷ Maroni, *Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik Untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual*, dalam Sulaiman (Ed.), *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan*, Cetakan Kedua, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 313.

⁸ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya, penegakan hukum bukan hanya semata-mata tugas dari aparat penegak hukum, tetapi menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa : “Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”.

Usaha penegakan hukum dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara Indonesia, yakni negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Tegaknya hukum merupakan suatu prasyarat bagi sebuah negara hukum. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia.⁹

Di dalam realitasnya, kehendak-kehendak hukum dilakukan/dilaksanakan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang sangat penting. Segala yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut, sehingga penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia di dalamnya.

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan

⁹ AA. Oka Dhermawan, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm Advocates and Legal Consultants, Jakarta, 2006, hlm. 41.

pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.¹⁰

Hubungan antara manusia dan penegakan hukum sangat erat. Baik pelaku penegakan hukum maupun masyarakat yang merupakan salah satu komponen yang menjadi salah satu tolak ukur dan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum harus saling bekerjasama.

Pelaku penegakan hukum dapat dijumpai dalam proses peradilan dan proses non-peradilan. Pelaku penegakan hukum dalam perkara pidana adalah penyidik, penuntut dan hakim. Dalam perkara perdata (termasuk peradilan agama) pelaku penegakan hukum adalah hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan, dalam perkara administrasi negara, pelaku adalah hakim, penggugat, dan pejabat administrasi negara. Dari berbagai macam perkara tersebut, dapat pula dimasukkan sebagai pelaku adalah para penasehat hukum (advokat).¹¹

Sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, kepolisian mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan terdangannya. Bukanlah hal yang mudah bagi kepolisian untuk melakukan tugas dan kewenangannya tersebut, terutama dalam mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kehidupan polisi adalah gambaran kehidupan yang *complex* dan *complicated*, sehingga ilmu yang dimilikinya pun tidak bisa hanya bersifat monodisiplin namun harus multidisiplin bahkan interdisipliner. Tidak cukup ilmu hukum dan ilmu sosial, melainkan harus pula menguasai ilmu forensik, psikologi, politik, budaya, kemiliteran dan sebagainya. Terutama dalam kedudukannya *in optima forma* dalam *criminal justice system*, polisi adalah garda terdepan yang seharusnya mampu bertindak sebagai hukum yang hidup. Di tangan polisilah

¹⁰ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariir Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

¹¹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 55.

hukum itu mengalami pengejawantahan. Baik buruknya wajah penegakan hukum dimulai dari tahap pertama ini.¹²

Disebutkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, maka polisi langsung berhubungan dengan masyarakat. Polisi harus dapat mengatur masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat, polisi dituntut keberaniannya untuk mengungkap kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, dengan mengedepankan rasa keadilan masyarakat, yang saat ini nilai keadilan sudah mulai terkikis sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi berkurang.

Penanganan berbagai kasus oleh polisi mungkin dapat dijadikan contoh suatu upaya untuk membentuk karakter polisi yang memiliki watak progresif, karena unsur “kenabiannya” yang ingin menyelesaikan kasus dengan menghadirkan keadilan substantif, tidak selalu mengutamakan keadilan formal melalui jalur litigasi apalagi pidana. Bangsa ini telah memiliki begitu plural jenis hukum yang membingkai kehidupannya. Dalam penanganan kasus-kasus hukum di negeri yang serba plural seperti Indonesia ini, tidak cukup bagi kita bila hanya menggunakan hukum negara (*state law*) sebagai bahan dasar utama untuk mengonstruksi penalaran hukum aparat penegak hukum. Dibutuhkan kerja keras untuk mengikutsertakan faset-faset hukum

¹² Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 64.

selain faset hukum perundang-undangan mengingat hukum itu bersifat multifaset, interdisipliner dan berarti mesti komprehensif.¹³

Sebagaimana dikemukakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam hal polisi menangkap seorang tersangka yang ternyata barang bukti yang ditemukan misalnya shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian dilakukan penyidikan, dan polisi harus mengetahui penyebab tersangka menggunakan narkotika tersebut. Banyak faktor yang membuat tersangka menggunakan narkotika, misalnya karena keinginan sendiri, bukan merupakan jaringan, dan sebagainya, sehingga sangat mempengaruhi proses penyidikan di tingkat kepolisian, dan menurut Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tersangka yang tertangkap tangan dengan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) gram, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasi. Dalam hal ini, polisi harus benar-benar menemukan barang bukti yang dapat menunjukkan hal tersebut, dan itu tidak lah mudah, mengingat proses yang dilakukan sangat banyak dan panjang, yang pada akhirnya inti dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi dan memberantas tindak pidana dengan menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana.

Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Dalam konteks inilah, maka setiap proses peradilan pidana harus berbasis *due process of law*. Oleh karena sebagai proses “penentuan kebenaran” yang menghadapkan seorang tersangka dalam pemeriksaan, di mana

¹³ *Ibid.*, hlm. 68.

aparatus hukum yang memiliki kewenangan legal yang besar, maka proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip proses hukum yang adil. Tidak hanya kebenaran versi aparat yang harus dipertimbangkan, tetapi juga kebenaran versi tertuduh. Dalam hal ini, dalam seluruh proses peradilan, tertuduh wajib diberi kesempatan untuk didengar, untuk melakukan pembelaan, untuk mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan dirinya, serta dihormati hak-haknya untuk diadili oleh pengadilan yang *fair* dan tidak memihak.¹⁴

Hal penting lainnya dalam keberhasilan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, akan tetapi kesadaran masyarakat masih rendah, karena dalam tindak pidana narkoba, pengaduan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba bahkan dapat dikatakan tidak ada, dan pihak kepolisian yang harus bekerja keras dalam menggagalkan aksi-aksi perdagangan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sangat diperlukan, mengingat pembangunan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat dan penegak hukum tidak saling bekerjasama.

Penegakan hukum merupakan persoalan yang tidak sederhana. Hal ini bukan saja dikarenakan adanya kompleksitas pada sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penyebab lainnya, yaitu penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan saksama.¹⁵

¹⁴ Theodorus Yosep Parera, *op.cit.*, hlm. 19 dan 20.

¹⁵ Maroni dalam Sulaiman (Ed.), *op.cit.*, hlm. 314.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah?
2. Apakah yang menjadi hambatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum dalam memberantas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah;

2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hambatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum dalam memberantas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah bagi masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, pakar hukum, dan penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

a. Hukum

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), *ius* (Latin), *derecto* (Spanyol), dan *dirrito* (Italia). Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” dari bahasa Arab, yaitu **حكم-يحكم-حكما** yang berarti **قضى وفصل بالأمر** (memutuskan sebuah perkara).¹⁶

Pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam, yaitu sebagai berikut :¹⁷

- 1) Produk keputusan penguasa, perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa, seperti undang-undang dasar, dan lain-lain;
- 2) Produk keputusan hakim, yaitu putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *precedent in law* (ilmu hukum);
- 3) Petugas/pekerja hukum, yaitu hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum, seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai dalam masyarakat tradisional;
- 4) Wujud sikap tindak/perilaku, yaitu sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum, disebut aturan/hukum;
- 5) Sistem norma/kaidah. Kaidah/norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah/norma ini dapat berupa norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum yang berlakunya mengikat pada seluruh anggota masyarakat dan mendatangkan sanksi bagi pelanggar;
- 6) Tata hukum. Dalam konteks ini, hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma diberbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan, dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis;

¹⁶ Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*

- 7) Tata nilai, yaitu hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum;
- 8) Ilmu, yaitu hukum diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metadis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan;
- 9) Sistem ajaran (disiplin hukum). Sebagai sistem ajaran, hukum dikaji dari dimensi *das sollen* dan *das sein*. Sebagai *das sollen*, hukum menguraikan hukum yang dicita-citakan. Kajian ini melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Adapun sisi *das sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das sollen* dan *das sein* harus sesuai. Demikian pula, antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das sein* menyimpang dari *das sollen*, akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum;
- 10) Gejala sosial, yaitu hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerja sama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

Hukum secara terminologis masih sangat sulit untuk didefinisikan secara tepat dan dapat memuaskan karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, keseluruhan segi dan bentuk hukum itu tidak mungkin tercakup di dalam suatu definisi.¹⁸

Sudiman Kartohadiprodjo memberikan definisi hukum yang berbeda-beda menurut para ahli, yaitu sebagai berikut :¹⁹

- 1) Aristoteles : *“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”* (hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam);

¹⁸ L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 1.

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 36.

- 2) Grotius : “*Law is a rule of moral action obliging to that which is right*” (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa pada apa yang benar);
- 3) Hobbes : “*Where as law, properly is the word of him, that by right had command over others*” (hukum adalah sebuah kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain);
- 4) Phillip S. James : “*Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state*” (hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi kelakuan manusia yang dipaksakan padanya, dan dipaksakan terhadap ahli dari sebuah negara);
- 5) Immanuel Kant : “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.

Adapun beberapa definisi hukum yang disampaikan oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut :²⁰

- 1) E. Utrecht : hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;
- 2) E.M. Meyers : hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya;
- 3) Leon Duquit : hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu;
- 4) S.M. Amin : hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin;
- 5) M.H. Tirtaatmidjadja : hukum adalah seluruh aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahagiakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaan dan didenda;

²⁰ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

- 6) Wasis S.P. : hukum adalah perangkat peraturan baik yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa dan/atau mengatur, mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia dengan maksud agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.

Ada pula yang mendefinisikan hukum sebagai suatu peraturan perundang-undangan, sehingga jika belum ada undang-undang tentang suatu hal, dikatakan belum ada hukumnya. Pemahaman seperti ini adalah tidak tepat, mengingat bahwa hukum berasal dari norma-norma yang telah ada dan berlaku di masyarakat.²¹

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu :²²

- 1) Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- 2) Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- 3) Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

²¹ *Ibid.*

²² Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut :²³

- 1) Fungsi mengatur (*governance*);
- 2) Fungsi distribusi sumber daya;
- 3) Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- 4) Fungsi penyelesaian konflik;
- 5) Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.²⁴

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.²⁵

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.²⁶

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menye-

²³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Kesatu, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 74.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

lesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.²⁷

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.²⁸

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁹

b. Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁰

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang

²⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54.

abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum (Pasal 127, Pasal 129, dan lain-lain).³¹

Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.³²

Ada juga yang menyebutnya delik. Arti *delict* dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman.³³

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab).³⁴

Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya di-

³¹ *Ibid.*, hlm. 55.

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

³³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 35.

³⁴ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 205-207.

larang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.

Dalam bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah sudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.³⁶

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³⁷

Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.³⁸

Mengenai pengertian tindak pidana, tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli, ada 2 (dua) pandangan yaitu yang bersifat

³⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 48.

³⁶ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

³⁸ Adami Chazawi, *loc.cit.*

monistis dan pandangan yang bersifat dualistis dan dijelaskan oleh Moeljatno dalam Sudarto sebagai berikut :³⁹

- a. Aliran dualistis membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya pembuat”, sejalan dengan ini memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawab pidana”;
- b. Aliran monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

Ada beberapa pendapat mengenai perumusan tindak pidana atau delik, yaitu :⁴⁰

1) Moeljatno

Strafbaarfeit adalah perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana, secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (*tatbestandmatigheit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangannya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*rechtswiridigkeit*).

2) R. Tresna

Sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau definisi yang tepat, beliau juga mengatakan bahwa peristiwa pidana itu ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lain-nya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Perumusan tersebut jauh daripada sempurna. Sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana apabila telah me-menuhi segala syarat yang diperlukan”.

³⁹ Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya dan Dilengkapi dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 14.

⁴⁰ S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 204-205.

Lamintang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat, yaitu : ⁴¹

- 1) *Wederrechtjek* (melanggar hukum);
- 2) *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja); dan
- 3) *Strafbaar* (dapat dihukum).

Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu : ⁴²

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang subjektif; dan
- 5) Unsur melawan hukum yang objektif.

c. Narkotika

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum, narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.⁴³

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

⁴¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1992, hlm. 173.

⁴² Moeljatno, *op.cit.*, hlm. 69.

⁴³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 12.

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 adalah : “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya.⁴⁴

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama, maka dengan demikian narkotika memang diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas, oleh karena itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

Dadang Hawari menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian narkoba secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakainya.⁴⁵

Penyalahgunaan narkoba adalah pola penggunaan narkoba yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial. Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba.⁴⁶

d. Kepolisian

Konsep polisi (*police*) berbeda dengan pemolisian (*policing*).

Polisi lebih diartikan sebagai sebuah institusi, instrumen atau organ yang menunjuk pada rincian tugas-tugas dan wewenang. Menurut Trojanowich dalam Scheider et.al., secara historis peran polisi berfokus pada 3 (tiga) fungsi primer, yaitu :⁴⁷

- 1) *Crime control* (pengendali kejahatan);
- 2) *Order maintenance* (pemelihara ketertiban); dan
- 3) *Service provision* (penyedia pelayanan).

Berdasarkan fungsi pokok tersebut pada dasarnya fungsi kepolisian secara umum berorientasi pada penyediaan “*support*” dan “*service*” bagi publik atas terbangunnya ketertiban sosial (*social order*) dan keamanan masyarakat (*public safety*) yang dilakukan melalui cara-cara mencegah dan menindak kejahatan, seperti *crime prevention* atau *criminal investigation*.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 18 dan 19.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hermawan, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2016, hlm. 22.

⁴⁸ *Ibid.*

Dalam praktek penegakan hukum, posisi polisi berada di tengah antara kepentingan negara dan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Drewry dalam Sadjijono, yaitu : *“Police are intermediaries between state and citizen and a visible manifestation of day to day application of the criminal law and the maintenance of order”* (polisi sebagai perantara di antara negara dan warga negara, dan merupakan sebuah perwujudan yang nampak atas hari-hari pelaksanaan hukum dan penegakan ketertiban).⁴⁹

Dalam fungsinya yang lebih luas, Black memaknai polisi sebagai bagian institusi pemerintah yang berurusan dengan banyak aspek kehidupan masyarakat, tidak sekedar menangkap penjahat, tetapi juga menegakkan moral, membentuk masyarakat yang sehat. *Police is a branch of the government which is charge with the preservation of public order and tranquility, the promotion of public health, safety and morals and the prevention, and punishment crime* (polisi merupakan sebuah cabang pemerintah yang mengemban fungsi sebagai penjaga keteraturan publik dan ketenangan, mendorong kesehatan masyarakat, keamanan dan moral, serta mencegah dan memberi sanksi kejahatan).⁵⁰

Makna yang hampir mirip sebagaimana dikatakan Suparlan bahwa pada hakekatnya polisi secara tradisional adalah sebuah organisasi bagian dari pemerintahan, sebuah organisasi paramiliter atau quasi-militer, mempunyai garis komando dan koordinasi yang *top-down*, fungsinya dalam masyarakat adalah memerangi kejahatan, mendorong terciptanya ketertiban dan keteraturan sosial serta menegakkan hukum.⁵¹

Jadi, polisi di samping sebagai alat penegak tatanan sosial (*as instrument of public order*), juga berperan sangat luas dalam mendorong tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik seperti terbinanya masyarakat yang sehat, aman dan bermoral, di samping mencegah dan menghukum kejahatan.⁵²

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 22 dan 23.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

keamanan, ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Ini berarti bahwa secara formal, aktifitas Polri berhubungan dengan masalah-masalah layanan sosial-kemasyarakatan yang berkaitan dengan tercapainya keamanan masyarakat (*public safety*), ke-tertiban sosial (*social order*) dan kualitas hidup (*quality of life*). Pelayanan polisi dapat terjadi pada hubungan antar individu, antar kelompok, atau komunitas yang tujuan akhirnya adalah menjamin kepentingan warga masyarakat secara keseluruhan (*citizen*).⁵³

Aktifitas polisi tidak terlepas dari kegiatan *policing*. *Policing* secara harfiah sering diterjemahkan sebagai pemolisian atau perpolisian, yakni suatu hal yang lebih mengarah pada bentuk aktifitas pengamanan, penertiban (*verb*) yang bisa ditemukan di mana saja, sedangkan polisi (*noun*) tidak.⁵⁴

Menurut Loader & Walker bahwa *policing* pada dasarnya berhubungan dengan suatu tindakan atau aksi menjaga, mengamankan diri dan hak milik (*policing basically is concerned with acts againts the safety person or property*), sedangkan makna lebih luas disampaikan Friedmann dalam Chrysnanda bahwa pemolisian adalah segala usaha, program atau upaya untuk memelihara keamanan, mencegah dan menanggulangi kejahatan melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukuman, sehingga pemolisian bisa dilakukan dengan upaya paksa atau tanpa upaya paksa.⁵⁵

Menurut Bayley & Shearing dalam Lane & Petersilia bahwa makna “*policing*” bukan tindakan kepolisian (aksi polisioner), tetapi lebih bermakna kemandirian entitas dalam pengamanan, “*the self-conscious process whereby societies designate and authorize people to create public safety*”. Pemolisian merupakan proses kesadaran pribadi, di mana masyarakat (*society*) memberi keleluasaan kepada individu/komunitas dalam menciptakan keamanan (*public safety*) lingkungan mereka.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ruang lingkup tugas dan fungsi Kepolisian selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif sistem peradilan pidana sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Secara internasional, hal ini pun terlihat dalam laporan Kongres PBB ke-5/1975 (mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, khususnya dalam membicarakan masalah “*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*”) yang menegaskan bahwa : “*It was recognized that the police were a component of the larger system of criminal justice which operated against criminality*”.⁵⁷

Status Polri sebagai komponen/unsur/sub sistem dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik dalam KUHAP maupun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), yaitu sebagai penyelidik dan penyidik, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 48.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Tindakan penyelidikan ini dilakukan oleh penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyelidikan. Kewenangan penyidik, antara lain adalah :⁵⁸

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, atas perintah penyidik maka penyidik dapat melakukan tindakan berupa :⁵⁹

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah :
“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

⁵⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 164.

⁵⁹ *Ibid.*

Tindakan penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, dalam melakukan tindakan hukum berupa penyidikan maka penyidik diberikan beberapa wewenang, yaitu :⁶⁰

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Ketentuan mengenai kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 164 dan 165.

Kewenangan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut hakikatnya sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok Kepolisian, yakni untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶¹

2. Kerangka Teoretis

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R. Bothiingk adalah “*De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara “*Enerzilds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*” (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).⁶²

A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁶³

Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Berkenaan dengan negara hukum ini, P.J.P. Tak menyebutkan sebagai berikut :⁶⁴

Pengejawantahan pemisahan kekuasaan, demokrasi, kesamarataan jaminan undang-undang dasar terhadap hak-hak dasar

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 18.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁴ *Ibid.*

individu adalah tuntutan untuk mewujudkan negara hukum, yakni negara di mana kekuasaan pemerintah tunduk pada ketentuan undang-undang dan undang-undang dasar. Dalam melaksanakan tindakannya, pemerintah tunduk pada aturan-aturan hukum. Dalam suatu negara hukum, pemerintah terikat pada ketentuan undang-undang yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat berdasarkan keputusan mayoritas. Dalam suatu negara hukum, pemerintah tidak boleh membuat keputusan yang membedakan (hak) antar warga negara, pembedaan ini dilakukan oleh hakim yang merdeka. Dalam suatu negara hukum, terdapat satuan lembaga untuk menghindari ketidakbenaran dan kesewenang-wenangan pada bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Akhirnya, dalam suatu negara hukum setiap warga negara mendapatkan jaminan undang-undang dasar dari perbuatan sewenang-wenang.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig to ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna). Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.⁶⁵

A. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa dalam abad ke-20 ini hampir tidak satu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya negara berdasarkan atas hukum.⁶⁶

Dalam negara hukum, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya di dasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu (*government not by man, but by law = the rule of law*).

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

⁶⁶ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Keni Media, 2012, hlm. 6.

Apapun yang akan terjadi, keadilan hukum harus ditegakkan. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri menurut semau-maunya yang bertentangan dengan hukum (dilarang main hakim sendiri). Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara.

A. V. Dicey yang lahir dalam naungan sistem hukum *anglo saxon*, mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut : ⁶⁷

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku bagi orang biasa maupun untuk pejabat;
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut, kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya : ⁶⁸

- 1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

- 7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁶⁹

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷⁰

Penegakan menurut Suharto adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum bersama.⁷¹

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.⁷²

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Singgih Warsito Kurniawan, *Implementasi Restorative Justice Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1, Universitas Riau, Pekanbaru, Februari 2015, hlm. 6.

⁷² Satjipto Rahardjo, 2009, *loc.cit.*

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum. Maka hukum berada di antara dunia nilai-nilai atau ide-ide dengan dunia kenyataan sehari. Oleh karena hukum bergerak di antara dua dunia yang berbeda, akibatnya sering terjadi ketegangan pada saat hukum diterapkan.⁷³

Saat hukum yang sarat akan nilai-nilai hendak diwujudkan, maka hukum sangat terkait erat dengan berbagai macam faktor yang mempengaruhi dari lingkungan maupun struktur sosial masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan.

Masalah penegakkan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, dan harapan masyarakat.⁷⁴

- 1) Peraturan perundang-undangan yang dewasa ini mengatur proses penegakan hukum kurang lengkap, kurang jelas, kurang *sinkron*, kurang serasi, dan kurang memadai;
- 2) Terdapat petunjuk bahwa sebagian penegak hukum tidak kurang memahami dan menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan menurunnya wibawa penegak hukum di mata masyarakat;
- 3) Berkaitan dengan fasilitas, terbatasnya tenaga penegak hukum baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dana bagi lembaga, dan kesejahteraan yang kurang memadai bagi penegak hukum;

⁷³ *Ibid.*, hlm. viii.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 36 dan 37.

- 4) Terlihat gejala-gejala adanya kegelisahan dan keresahan pada sebagian anggota masyarakat yang disebabkan antara lain oleh kurang adanya jaminan perlindungan hukum, kurang adanya perlakuan yang sama di dalam hukum, penyelesaian perkara yang kurang cepat, tepat, dan murah. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu : ⁷⁵

- 1) Tindakan preventif;

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

- 2) Tindakan represif.

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu : ⁷⁶

- 1) Faktor hukum (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara

⁷⁵ Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 123.

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.⁷⁷

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.⁷⁸

c. Teori Kewenangan

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.⁷⁹

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.⁸⁰

Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. “Kewenangan” di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili disebut kompetensi atau yurisdiksi.⁸¹

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts-bevoegdheden*). Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya wewenang menandatangani/menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri,

⁷⁷ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 70.

⁸⁰ S. Prajudi Atmosudirjo, *Seri Pustaka Ilmu Administrasi VI, Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 78.

⁸¹ *Ibid.*

sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang). Hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindak hukum privat atau hukum pribadi (hukum perdata).⁸²

Substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni : “*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*”, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Mengenai wewenang ini, H.D. Stout mengatakan bahwa :⁸³

Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan warden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechts subjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Menurut F.P.C.L. Tonnaer bahwa : “*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*” (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).⁸⁴

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staatsen administratief recht*”.⁸⁵

⁸² *Ibid.*

⁸³ Ridwan HR, 2003, *loc.cit.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 70 dan 71.

⁸⁵ *Ibid.*

Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut :⁸⁶

Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten.

Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Menurut Bagir Manan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁸⁷

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut R.J.H.M. Huisman bahwa :⁸⁸

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 72.

⁸⁸ *Ibid.*

Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.

Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak inspektur lingkungan dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap badan hukum privat).

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek.⁸⁹ Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

⁸⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian sosiologis/empiris, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, teknik yang digunakan adalah wawancara dengan penyidik/penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari

instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁹⁰ Data sekunder ini mencakup :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika;
 - h) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 - i) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

⁹⁰ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- j) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum penyalahgunaan tindak pidana narkoba.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Kepustakaan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum;
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kepolisian;
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana; dan
 - d) Kepustakaan yang berkaitan dengan Narkotika.
 - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁹¹ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

⁹¹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan diperdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Wawancara dilakukan dengan subjek peneliti, yaitu penyidik/penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Dokter Wahidin, Jomblang, Candisari Kota Semarang Jawa Tengah 50257

6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap dipakai untuk dianalisis.⁹² Dalam penelitian ini, setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka peneliti

⁹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 168 dan 169.

melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing, yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkann oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu reliabilitas data yang hendak dianalisis.⁹³

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan wawancara dan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹⁴

G. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang narkoba, serta narkoba dalam perspektif Islam.

⁹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 77.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 250.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Hambatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam penegakan hukum dalam memberantas terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.